

BAB II

PEMBIAYAAN GADAI EMAS SYARIAH

A. Pengertian Gadai (*Rahn*) Syariah

Dalam istilah bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan *rahn* dan dapat juga dinamai *al-habsu*. Secara etimologis, arti *rahn* adalah tetap dan lama, sedangkan *al-habsu* berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.¹ Sedangkan menurut Sabiq, *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu.² Dari beberapa pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa pengertian *rahn* adalah menahan harta salah satu milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.³

Menurut Zainuddin dan Jamhari, gadai adalah menyerahkan benda berharga dari seseorang kepada orang lain sebagai penguat atau tanggungan dalam utang piutang. *Borg* adalah benda yang dijadikan jaminan. Benda sebagai *borg* ini akan diambil kembali setelah utangnya dibayar, jika waktu pembayaran telah ditentukan telah tiba dan utang belum dibayar, maka borg ini digunakan sebagai ganti yaitu dengan cara dijual sebagai bayaran dan jika ada kelebihan dikembalikan kepada orang yang berutang.

Menurut istilah *syara' ar-rahn* terdapat beberapa pengertian di antaranya:

1. Gadai adalah akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.

¹ Rachman Syafe'i, *Al-Hadis Aqidah, Akhlaq, Sosial dan Hukum*, Jakarta: Pustaka Setia, 2000, h.159.

² Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah 11*, Bandung: PT. Alma'arif, 1987, h. 139.

³ Adrian Sutemi, *Hukum Gadai Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2011, h.14.

2. Gadai adalah suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam utang piutang.
3. Akad yang obyeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya.⁴

Berkenaan dengan hal-hal menyangkut agunan (*rahn*) pembiayaan dan pengikatan, Menurut pasal 1 angka 26 UU Perbankan Syariah. Pengertian agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* memberikan pengertian yang sama terhadap kata *agunan* dan *jaminan*. Jaminan, yaitu tanggungan atas pinjaman yang diterima.⁵

Karena itu, Pembiayaan Gadai Emas Syariah merupakan perjanjian antara Bank dengan nasabah dimana nasabah menyerahkan jaminan hartanya (emas) kepada pihak Bank. Kemudian pihak Bank menyerahkan uang sebesar dari jumlah taksir emasnya. Gadai ditandai dengan mengisi dan menandatangani formulir Pembiayaan Gadai Emas Syariah.

B. Dasar Hukum Gadai Syariah

Boleh tidaknya transaksi gadai menurut Islam, diatur dalam Al-Qur'an, sunnah, ijtihad dan hukum positif.

1. Al-Qur'an

Ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar hukum perjanjian gadai adalah QS. Al-Baqarah ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ مِنْ بَعْضِكُمْ
بَعْضٌ فليؤدِّ الَّذِي أُوتِيَ مِنْ أَمْنَتِهِ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ
وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثَمُ قَلْبًا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, Bandung: Afabeta, 2011, h.14-15.

⁵ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia, 2012, h.285.

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kau tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

2. Hadist

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Dari Aisyah berkata: “Rasulullah saw. pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara menanggukkan pembayarannya, lalu beliau menyerahkan baju besi beliau sebagai jaminan”. (shahih muslim)⁶

3. Ijtihad

Berkaitan dengan diperbolehkannya perjanjian gadai ini, jumhur ulama juga berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai hal ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa disyariatkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian, berargumentasi kepada perbuatan Rasulullah SAW terhadap riwayat hadis tentang orang Yahudi tersebut di Madinah. Adapun keadaan dalam perjalanan seperti ditentukan dalam QS.Al-Baqarah: 283, karena melihat kebiasaan dimana pada umumnya *rahn* dilakukan pada waktu bepergian.⁷ Adh-Dhahak dan penganut mazhab Az-Zahiri berpendapat bahwa *rahn* tidak disyariatkan kecuali pada waktu bepergian, berdalil pada ayat tadi. Pernyataan mereka telah terbantahkan dengan adanya hadis tersebut.

⁶ <http://armandrachmandd.blogspot.co.id/2015/06/hadits-gadai.html>

⁷ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah 11*, Bandung: PT. Alma'arif, 1987, h. 141.

4. Hukum Positif

Dalam pasal 19 ayat (1) huruf q Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa kegiatan usaha Bank Umum Syariah antara lain melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan dibidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan inilah yang menurut hemat penulis menjadi dasar hukum bagi bank syariah untuk memberikan produk berdasarkan akad *rahn*.⁸

Fatwa DSN-MUI yang merupakan hukum positif oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga telah mengatur *Rahn*. Fatwa yang mengatur yaitu sebagai berikut :

1. Fatwa No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas. Substansi fatwa No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* adalah sebagai berikut:

Pertama: Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadai barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

Kedua: Ketentuan Umum

- 1 *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- 2 *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahn*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

⁸ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Rajapersindo Persada, 2016, h. 176-177.

- 3 Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
- 4 Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- 5 Penjualan *Marhun*
 - a. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - b. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa atau dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - c. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangan menjadi kewajiban *Rahin*.

Ketiga: Ketentuan Penutup

- 1 Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- 2 Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.⁹

Adapun substansi Fatwa No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas adalah sebagai berikut:

Pertama:

⁹ www.dsnmui.or.id/rahn

- 1 Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn* (lihat fatwa DSN nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn)
- 2 Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*)
- 3 Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
- 4 Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad Ijarah.

Kedua:

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagai mestinya.¹⁰

2. Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah

Pertama : Rukun dan Syarat Ijarah:

- a. Sighot ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
- b. Pihak-pihak yang berakad terdiri atas pemberi sewa atau pemberi jasa dan penyewa atau pengguna jasa.
- c. Objek akad ijarah adalah :
 - Manfaat barang dan sewa, atau
 - Manfaat jasa dan upah.

Kedua : ketentuan Objek Ijarah.

- a. Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang atau jasa.
- b. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.

¹⁰ www.dsnmui.or.id/rahnemas

- c. Manfaat barang barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
- d. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
- e. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidak jelasa) yang akan mengakibatkan sengketa.
- f. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- g. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam *ijarah*.
- h. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.
- i. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Ketiga : kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan *Ijarah*

1. Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa :
 - Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan.
 - Menanggung biaya pemeliharaan barang.
 - Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.
2. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa:
 - Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga kebutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak.
 - Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materil).

- Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

Ketiga : Jika salah satu pihak tidak menenuaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.¹¹

3. Fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al- Qardh

Pertama : ketentuan Umum al-Qardh

- a. Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
- b. Nasabah Al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- c. Biaya administrasi dapat dibebankan kepada nasabah.
- d. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- e. Nasabah *al-Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kedua : Sanksi

¹¹ M. Ichwan Sam dkk, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI, Jakarta:Erlangga, 2014, h. 93-96.

- a. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
- b. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa-dan tidak terbatas pada-penjualan barang jaminan.
- c. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga : Dana *al-Qardh* dapat bersumber dari sumber dana:

- a. Bagian modal LKS
- b. Keuntungan LKS yang disisihkan, dan
- c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.

Keempat :

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.¹²

C. Penerapan Kebijakan Bank Indonesia Mengenai Gadai Emas Syariah

Peraturan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/Dpbs tanggal : 29 Februari 2012 perihal Produk Qardh Beragun Emas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Berlaku : Sejak tanggal 29 Februari 2012

¹² Ibid, h. 131-133.

Ringkasan :

1. Penerbitan SE ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi perbankan syariah dalam menjalankan produk Qardh Beragun Emas, yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia No.10/17/BPI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2. Ketentuan ini berlaku untuk Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).
3. Produk Qardh Beragun Emas memiliki karakteristik (fitur) sebagai berikut :
 - a. Tujuan penggunaan adalah untuk membiayai keperluan dana jangka pendek atau tambahan modal kerja jangka pendek untuk golongan Usaha Mikro dan Kecil (UMK).
 - b. Akad yang digunakan adalah akad qardh (untuk pengikatan pinjaman dana yang disediakan Bank Syariah atau UUS kepada nasabah), akad rahn (untuk pengikatan emas sebagai agunan atas pinjaman dana) dan akad ijarah (untuk pengikatan pemanfaatan jasa penyimpanan dan pemeliharaan emas sebagai agunan pinjaman dana).
 - c. Biaya yang dapat dikenakan oleh Bank Syariah atau UUS kepada nasabah antara lain adalah biaya administrasi, biaya asuransi, dan biaya penyimpanan dan pemeliharaan.
 - d. Sumber dana dapat berasal dari bagian modal, keuntungan yang disisihkan, dan atau dana pihak ketiga.
 - e. Tujuan penggunaan dana oleh nasabah wajib dicantumkan secara jelas pada formulir aplikasi produk.
 - f. Emas yang akan diserahkan sebagai agunan Qardh Beragun Emas harus sudah dimiliki oleh nasabah pada saat permohonan pembiayaan diajukan.
4. Bank Syariah dan UUS dalam menjalankan produk Qardh Beragun Emas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Mengajukan permohonan izin terlebih dahulu kepada Bank Indonesia.
 - b. Memiliki kebijakan dan prosedur (Standart Operating Procedure/SOP) tertulis secara memadai, termasuk penerapan manajemen resiko.
 - c. Jumlah portofolio Qardh Beragun Emas Bank Syariah pada setiap akhir bulan paling banyak adalah jumlah terkecil antara 20% dari jumlah seluruh pembiayaan yang diberikan atau 150% dari model bank (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum/KPMM); dan untuk UUS, sebesar 20% dari jumlah seluruh pembiayaan yang diberikan.
 - d. Jumlah pembiayaan paling banyak sebesar Rp 250.000.000,00 untuk setiap nasabah, dengan jangka waktu paling lama 4 bulan dan dapat diperpanjang paling banyak 2 kali. Khusus untuk nasabah UMK dapat diberikan pembiayaan paling banyak sebesar Rp 50.000.000,00, dengan jangka waktu paling lama 1 tahun dengan angsuran setiap bulan dan tidak dapat diperpanjang.
 - e. Jumlah pembiayaan dibandingkan dengan nilai agunan atau Financing to Value (FTV) paling banyak 80% dari rata-rata harga jual emas 100 gram dan harga beli kembali (buyback) emas PT. ANTAM (Persero) Tbk.
 - f. Bank Syariah atau UUS wajib menjelaskan secara lisan atau tertulis (transparan) kepada nasabah antara lain karakteristik produk (antara lain fitur, risiko, manfaat, biaya, persyaratan, dan penyelesaian apabila terdapat sengketa) dan hak dan kewajiban nasabah termasuk apabila terjadi eksekusi agunan emas.
5. Bank Syariah dan UUS yang menjalankan produk Qardh Beragun Emas sebelum memperoleh izin dari BI dikenakan sanksi teguran tertulis dan denda uang, dan bagi Bank Syariah atau UUS yang menjalankan produk Qardh Beragun Emas yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam SE dapat dikenakan sanksi berupa penghentian produk tersebut.

6. Bagi Bank Syariah atau UUS yang telah menjalankan produk Qardh Beragun Emas sebelum berlakunya SE ini wajib menyesuaikan :
 - a. Kebijakan dan prosedur dengan mengacu pada karakteristik dan fitur produk Qardh Beragun Emas paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak berlakunya SE ini.
 - b. Jumlah portofolio Qardh Beragun Emas, jumlah dan jangka waktu pembiayaan setiap nasabah, dan FTV paling lama 1 tahun terhitung sejak berlakunya SE ini.¹³

D. Rukun dan Syarat Sahnya Perjanjian Gadai

Muhammad Anwar dalam buku *fiqh* Islam menyebutkan rukun dan syarat perjanjian gadai adalah sebagai berikut :

1. Ijab qabul (sighot)

Hal ini dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan saja di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai di antara para pihak.
2. Orang yang bertransaksi (*Aqid*)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang bertransaksi gadai yaitu *rahin* (pemberi gadai) dan *murtahin* (penerima gadai) adalah:

 - a. Telah dewasa
 - b. Berakal
 - c. Atas keinginan sendiri.
3. Adanya barang yang digadaikan (*marhun*)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk barang yang akan digadaikan oleh rahin (pemberi gadai) adalah:

 - b. Dapat diserahterimakan
 - c. Bermanfaat
 - d. Milik *rahin* (orang yang menggadaikan)
 - e. Jelas

¹³ www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan diakses pada tanggal 30 April 2017 pada pukul 20.31 WIB.

- f. Tidak bersatu dengan harta lain
 - g. Diskusi oleh *rahin*
 - h. Harta yang tetap atau dapat dipindahkan.
2. *Marhun bih* (utang)
- Menurut ulama Hanafiyah dan Syafiyah syarat utang yang dapat dijadikan alas gadai adalah:
- a. Berupa utang yang tetap dapat dimanfaatkan
 - b. Utang harus lazim pada waktu akad
 - c. Utang harus jelas dan diketahui oleh *rahin* dan *murtahin*.¹⁴

E. Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai

1. Hak dan Kewajiban Penerima Gadai
- a. Penerima gadai berhak menjual *marhun* apabila *rahin* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan harta benda gadai (*marhun*) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (*marhun bih*) dan sisanya dikembalikan ke *rahin*.
 - b. Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai (*marhun*).
 - c. Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai berhak menahan harta benda gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai (nasabah atau *rahin*).

Berdasarkan hak penerima gadai dimaksud, muncul kewajiban yang harus dilaksanakannya, yaitu sebagai berikut.

- a. Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harta benda gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.
- b. Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya.

¹⁴ Muhammad Anwar, *Fiqh Islam*, Bandung: PT. Almu'arif, 1998, Cet. Ke-2.

- c. Penerima gadai berkewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan harta benda gadai.

2. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai (*Rahin*)

- a. Pemeberi gadai (*rahin*) berhak mendapat pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjaman utangnya.
- b. Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan dan atau hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.
- c. Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
- d. Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda gadai bila penerima gadai diketahui menyalahgunakan harta benda gadainya.

Berdasarkan hak-hak pemberi gadai di atas maka muncul kewajiban yang harus dipenuhinya, yaitu:

- a. Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.
- b. Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadainya, bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi uang pinjamannya.¹⁵

F. Implementasi Gadai (*Rahn*) pada Lembaga Keuangan Syariah

Rahn yang diimplementasi pada lembaga keuangan syariah bukanlah *rahn* yang bersifat mandiri, melainkan *rahn* yang dikonvergensi dengan akad lain, terutama dengan *qardh* dan *ijarah*. Sebenarnya, akad pokok yang digunakan di gadai syariah adalah akad *qardh*. Hanya saja, kalau akad *qardh* ini diimplementasikan secara mandiri, maka tidak ada keuntungan bagi bank syariah. Oleh karena itu,

¹⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h.40-41.

akad *qardh* ini kemudian dilengkapi dengan akad *ijarah* dan akad *rahn*. Dengan akad *ijarah*, maka bank berhak mendapatkan *fee* dengan menempatkan *marhun* sebagai *ma'jur* pada fasilitas yang disediakan oleh bank syariah.¹⁶

G. Perbedaan dan Persamaan Gadai Konvensional dan Gadai Syariah

a. Persamaan Gadai (Hukum Perdata) dengan *Rahn* (Hukum Islam) adalah sebagai berikut :

- a. Hak gadai berlaku atas pinjaman uang
- b. Adanya agunan (barang jaminan) sebagai jaminan utang
- c. Tidak boleh mengambil mengambil manfaat barang yang digadaikan
- d. Biaya barang yang digadaikan ditanggung pemberi gadai
- e. Apabila batas waktu pinjaman uang telah habis, barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang.

b. Perbedaan Gadai Konvensional dan Gadai Syariah

Tabel 2.1

Gadai Konvensional	Gadai Syariah
a. Gadai konvensional dilakukan dengan prinsip tolong menolong tetapi juga mencari keuntungan dengan menarik bunga	a. Gadai (<i>Rahn</i>) dilakukan secara suka rela tanpa mencari keuntungan
b. Dalam Hukum Perdata, hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak	b. hak rahn berlaku pada seluruh harta (benda bergerak dan benda tidak bergerak)
c. Gadai menurut hukum Perdata dilaksanakan melalui suatu lembaga (Perum	c. Gadai (<i>Rahn</i>) menurut hukum Islam


¹⁶ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung:Remaja Rosdakarya, 2015, h.108-109.

Pegadaian)	dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga
d. Gadai Konvensional menggunakan sistem bunga	d.Gadai (Rahn) tidak menggunakan sistem bunga

Sumber : Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, Bandung: Afabeta, 2011, h. 79.¹⁷

H. Skema Gadai Syariah

Gambar 2.1



Dari gambar tersebut, maka dapat dipahami bahwa nasabah dan bank syariah memiliki posisi bervariasi sesuai dengan akad yang digunakan. Pada saat bersamaan, nasabah bisa berposisi sebagai *muqtaridh*, *musta'jir*, dan sekaligus sebagai *rahin*. Sedangkan bank pada saat bersamaan dapat berposisi sebagai *muqaridh*, *mu'ajir*, dan *murtahin*.

Hal lain yang bisa dipahami bahwa mekanisme gadai syariah dan gadai konvensional memiliki perbedaan yang signifikan. Bila dalam gadai konvensional, nasabah dipungut biaya dalam bentuk bunga yang dapat berakumulasi dan berlipat ganda, sedangkan dalam gadai syariah nasabah

¹⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, Bandung: Afabeta, 2011, h. 78-79.

hanya dipungut biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran (ujrah).¹⁸

I. Pengertian Akad Qard Al-Hasan

Adalah suatu akad yang dibuat oleh pihak pemberi gadai dengan pihak penerima gadai dalam hal transaksi gadai harta benda yang bertujuan untuk mendapatkan uang tunai yang diperuntukkan untuk konsumtif. Hal dimaksud, pemberi gadai (nasabah atau *rahin*) dikenakan biaya berupa upah atau *fee* dari penerima gadai (*murtahin*). Akad qard al-hasan, pada prinsipnya tidak boleh pembebanan biaya selain biaya administrasi.

Namun, ketentuan biaya administrasi dimaksud berdasarkan cara: (a) biaya administrasi harus dinyatakan dalam nominal, bukan presentase, dan (b) biaya administrasi harus bersifat jelas, nyata, dan pasti serta terbatas pada hal-hal mutlak yang diperlukan dalam akad atau kontrak. Selain itu, mempunyai mekanisme dalam bentuk:

- a. Harta benda yang digadaikan oleh rahin berupa barang yang tidak dapat dimanfaatkan, kecuali dengan jalan menjualnya dan berupa barang bergerak saja, seperti emas, barang-barang elektronik, dan sebagainya
 - b. Tidak ada pembagian keuntungan bagi hasil.¹⁹

Oleh karena itu, akad dimaksudkan bersifat sosial, tetapi tetap diperkenankan *murtahin* menerima *fee* dari *rahin* sebagai pengganti biaya penyimpanan dan pemeliharaan.

J. Pengertian Akad Ijarah

Akad Ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau jasa antara pemilik obyek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa

¹⁸ Ibid, h.20.

¹⁹ Muhammad Firdaus, dkk., *Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syariah*, Jakarta: Reinesa, 2007, Cet. Ke-2, h. 29.

yang disewakan. Dalam penyaluran ijarah, Undang-Undang Perbankan Syariah memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan Akad Ijarah adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.²⁰

Ketika seseorang membutuhkan fasilitas tempat penyimpanan barang (*marhun*), maka masuk dalam jenis akad ijarah. Ketentuan *fee* pada akad ijarah ini *rahin* memberika *fee* kepada *murtahin* sebagai pengganti biaya simpanan yang telah dikeluarkan oleh *murtahin*. Ketentuan jumlah pemberian *fee* dari *rahin* kepada *murtahin* biasanya disepakati oleh pihak *rahin* dengan pihak *murtahin* pada saat terjadi akad ijarah.²¹

K. Berakhirnya Akad Gadai Syariah

Menurut ketentuan syariat bahwa apabila masa yang telah diperjanjikan untuk pembayaran utang telah terlewati maka si berhutang berkewajiban untuk membayar hutangnya. Namun seandainya si berhutang tidak punya kemauan untuk mengembalikan pinjamannya hendaklah ia memberikan izin kepada pemegang gadai untuk menjual barang gadaian. Dan seandainya izin ini tidak diberikan oleh si pemberi gadai maka si pemberi gadai untuk melunasi hutangnya atau memberikan izin kepada si penerima gadai untuk menjual barang gadaian tersebut.

Apabila pemegang gadai telah menjual barang gadaian tersebut dan ternyata ada kelebihan dari yang seharusnya dibayar oleh si penggadai, maka kelebihan tersebut harus diberikan kepada si penggadai. Sebaliknya sekalipun barang gadaian telah dijual dan ternyata belum dapat melunasi hutang si penggadai, maka si penggadai masih punya kewajiban untuk membayar kekurangannya.

Dapat disimpulkan bahwa akad *rahn* berakhir dengan hal-hal sebagai berikut:

²⁰ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia, 2012, h. 213.

²¹ *Ibid*, h.99.

- 1) Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya
- 2) *Rahn* membayar hutangnya
- 3) Dijual dengan perintah hakim atas perintah *rahin*
- 4) Pembebasan hutang dengan cara apapun, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *rahin*.²²

L. Pengertian Emas

Emas adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol Au (bahasa latin: aurum) dan nomor atom 79. Sebuah logam transisi (trivalen dan univalen) yang lembek, mengkilap, kuning, berat, “malleable”, dan “ductile”. Emas tidak bereaksi dengan zat kimia lainnya dengan kode ISOnya adalah XAU. Emas melebur dalam bentuk cair pada suhu sekitar 1000 derajat celcius.

Emas digunakan sebagai standart keuangan di banyak negara dan juga digunakan digunakan sebagai perhiasan, dan elektronik. Penggunaan emas dalam bidang moneter dan keuangan berdasarkan nilai moneter absolut dari emas itu sendiri terhadap berbagai mata uang di seluruh dunia, meskipun secara resmi di bursa komoditas dunai, harga emas dicantumkan dalam mata uang dolar Amerika. Bentuk penggunaan emas dalam bidang moneter lazimnya berupa bulion atau batangan emas dalam berbagai satuan berat gram sampai kilogram. Emas moneter sebagai jaminan mata uang yang pernah dipakai oleh Bank Indonesia.²³

²² Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: GADJA Mada University Press, Cet. Ke-2, 2011, h. 120-122.

²³ <http://id.m.wikipedia.org> diakses pada tanggal 24 April 2017 pukul 20:48 Wib.